



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAFRIZAL FAHLEVI
Tempat lahir	: Jambi
Umur / Tanggal lahir	: 39 Tahun / 24 Mei 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komp Perumahan Puri Aek Pancur Blok D Nomor 7 Dusun Kelurahan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang / Jalan Pancing I Gg. Manggis Lingkungan IV Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (PT. Sungai Budi Medan)
Pendidikan	: Sarjana S1 Teknik Mesin

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia menghadap sendiri di persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 24 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 27 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIZAL FAHLEVI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRIZAL FAHLEVI** dengan pidana selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pengangkatan karyawan an. SYAFRIZAL FAHLEVI tanggal 18 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS200758217;
- 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS30150417;
- 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS36084317;
- 1 (satu) lembar fotocopy unit pemasaran / faktur yang tidak diketahui ;
- 2 (dua) lembar foto copy DO pengambilan Sz (Periode Maret-Agustus);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL FAHLEVI;
- 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Hari Agung Wirawan pemilik toko rasa senang;
- 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Haryanto pemilik Toko Deli Baru;
- 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Henriko penanggung jawab toko bintang terang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 196 (seratus sembilan puluh enam) dus / kotak tepung beras cap rose brand @500 gram;

Dikembalikan pada PT. Sungai Budi;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIZAL FAHLEVI pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, Sabtu tanggal 18 Maret 2017, Jumat tanggal 07 Juli 2017, Rabu tanggal 12 Juli 2017, Senin tanggal 17 Juli 2017, Selasa 25 Juli 2017, Jumat 28 Juli 2017, Rabu 23 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu yang lain antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sungai Budi Cabang Medan Jalan Gagak Hitam Nomor 111 E Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. Sungai Budi yang bergerak dibidang penjualan tepung beras, tepung ketan, tepung kanji/tapioka , margarin, minyak goreng yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah untuk menerima order dari pelanggan-pelanggan, memantau kiriman agar order dapat terkirim tepat waktu dan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan;
- Bahwa sejak bulan April 2014 Terdakwa berniat untuk menggunakan uang tagihan dari toko pelanggan tanpa seizin dari PT. Sungai Budi Group Medan dimana Terdakwa membuat DO an. Toko Deli Baru, berupa tepung beras dan tepung ketan dan pada bulan Januari 2017 Terdakwa membuka DO an. Toko SZ Corporation, pada Maret 2017 Terdakwa membuat DO an. Toko SZ. Corporation dan pada bulan Agustus 2017 Terdakwa membuat DO untuk Toko Bintang Terang dan Toko Rasa Senang dengan tujuan menggunakan uang hasil tagihan dari toko-toko tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa /untuk berfoya-foya tanpa seijin dari PT. Sungai Budi Group Medan;
- Bahwa bertempat di Kantor Terdakwa PT. Sungai Budi Group Medan Jalan Gagak Hitam Nomor 111 E Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Terdakwa membuat DO an. Toko Deli Baru, Toko Rasa Senang, SZ. Corporation dan Bintang Terang dimana sebelum Terdakwa membuatkan DO tersebut, Terdakwa menghubungi /meminta ijin Toko Deli Baru sejak April 2014 yaitu saksi HERYANTO, dan Toko Bintang Terang pada bulan Agustus 2017 yaitu saksi MHD NURDIN SEMBIRING menggunakan nama toko tersebut untuk mengajukan DO pada pimpinan Terdakwa yaitu saksi WIRYA RUSDYANTO.NG, dikarenakan Toko Deli Baru dan Toko Rasa Senang sering melakukan pemesanan barang pada PT. Sungai Budi Group Medan, maka saksi HERYANTO dari Toko Deli Baru dan saksi MHD NURDIN SEMBIRING dari Toko Bintang Terang tidak keberatan karena mengira bahwa DO yang diajukan Terdakwa pada pimpinannya adalah DO dari toko tersebut , namun terhadap Toko Rasa Senang dan Toko SZ. Corporation Terdakwa tidak meminta ijin. Selanjutnya Terdakwa menaikkan / mengajukan DO tersebut

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pimpinan Terdakwa yaitu saksi WIRYA RUSDYANTO.NG seolah-olah DO tersebut adalah benar ada permintaan DO dari toko-toko tersebut;

- Bahwa setelah DO yang dibuat Terdakwa di ACC /disetujui oleh pimpinan Terdakwa yaitu saksi WIRYA RUSDYANTO. NG selanjutnya Terdakwa mengambil DO ke gudang untuk dikirimkan ke Toko AKIEN yang berada di Tebing Tinggi dan Terdakwa juga ada mengalihkan pengiriman barang ke toko milik Terdakwa yang berada di Tanjung Morawa;
- Adapun DO yang Terdakwa buat adalah sebagai berikut :
- DO an. Toko Bintang Terang Terdakwa buat :

a. Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 dengan Nomor surat jalan PS30144717 tepung beras rose 20 Bks / Dus @500Gram dan tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp. 64.200.000 ,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

b. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dengan nomor surat jalan PS20074817 Terdakwa membuka DO an. Toko Bintang Terang berupa minyak goreng cap tawon 12 Bks / dus @1L dengan total Rp27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Yang mana seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

1. DO an. Toko SZ. CORPORATION Terdakwa buat :
2. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dengan nomor surat jalan PS300386117 Terdakwa membuka DO an. Toko SZ Corporation berupa tepung beras Rose 20 Bks / Dus @500gram sebanyak 707 dus dengan harga Rp76.300.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tepung ketan rose 200Bks / dus @500 gram sebanyak 707 dus dengan harga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

3. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 Nomor surat jalan PS30069517 tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Yangmana total keseluruhannya sebesar Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar tagihan uang sebelumnya yang uangnya telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

- DO an. Toko Rasa Senang Terdakwa buat :
 1. Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00524517 menurut catatan PT. Sungai Budi, Toko Rasa Senang ada melakukan pemesanan tepung beras rose 20Bks / Dus @500gram

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 300 dus dengan harga Rp. 32.250.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh rupiah) dan tepung ketan rose 200 Bks / dus @500 gram sebanyak 200 dus dengan harga Rp. 27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah);

2. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Nomor surat jalan SJ00532917 tepung beras Rose 20 bungkus / dus @500gram dengan haraga Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp63.710.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Yang mana seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar tagihan uang sebelumnya;

4. DO an. Toko Deli Baru Terdakwa buat :

1. Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00503217, 400 Dus tepung beras rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp. 42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) 300 dus tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan DO milik Bintang Terang menjual kepada Toko Deli Baru;

2. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00532917, 240 Dus tepung beras rose 20 Bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp. 25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp. 63.710.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan DO Toko Rasa Senang Terdakwa menjualkan kepada Toko Deli Baru;

3. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor surat jalan SJ00637617 saya membuka DO an. Toko Deli Baru berupatepung beras rose 20Bks / Dus @500gram sebanyak 735 dus dengan harga Rp. 77.542.500,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa menjual kepada Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi dimana sebelumnya Terdakwa membuatkan stempel palsu an. Toko Deli Baru;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan pengiriman barang ke toko lain ataupun toko milik Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Saksi IDRUS supir di PT. Sungai Budi Medan yang merupakan anak buah Terdakwa saat disuruh perusahaan untuk mengantarkan tepung beras dan tepung ketan ke Toko SZ. Corporation untuk diantar ke Jl. Perwira Medan sesuai dengan surat jalan yang diterimanya, namun



Terdakwa menelepon saksi IDRUS untuk berhenti dan Terdakwa meminta saksi IDRUS untuk mengantar seluruh barang ke Toko milik Terdakwa yang berada di Tanjung Morawa, yang mana setelah mengantar seluruh barang tersebut Terdakwa mengambil surat jalan saksi IDRUS dan menyuruh saksi IDRUS untuk kembali ke perusahaan;

2. Pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi IDRUS diperintahkan perusahaan untuk mengantarkan barang ke Toko Bintang Terang di Tebing Tinggi berupa Minyak Goreng 12 Bks, tepung beras rose 40 Bks, tepung ketan 20 bks sesuai dengan surat jalan yang diterimanya dari perusahaan namun pada saat saksi IDRUS di jalan Terdakwa menghubungi saksi IDRUS dan meminta saksi IDRUS untuk mengikuti Terdakwa ke daerah Siantar dan sesampainya di Siantar saksi IDRUS baru mengetahui bahwa seluruh barang dialihkan ke Toko Deli Baru di Siantar kemudian Terdakwa mengambil surat jalan saksi IDRUS;
3. Pada tanggal 10 Juli 2017 saat saksi IDRUS diperintahkan mengantar tepung beras 60 bks dan tepung ketan 20 bks ke Toko Rasa Senang di Kisaran sesuai dengan surat jalan, namun kembali Terdakwa memberhentikan saksi IDRUS dan menyuruh saksi IDRUS memindahkan seluruh barang ke mobil lain yang mana Terdakwa telah menunggu saksi IDRUS di Jalan Medan Tebing Tinggi dan Terdakwa mengambil surat jalan saksi IDRUS;
4. Pada tanggal 31 Juli 2017 saksi IDRUS diperintah untuk mengantar barang ke Toko Deli Baru di Siantar berupa tepung beras dan tepung ketan namun di jalan saksi IDRUS disuruh oleh Terdakwa berhenti di jalan sebelum sampai di Toko Deli Baru dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi IDRUS memindahkan seluruh barang yang ada didalam mobil yang dikemudikan saksi IDRUS ke mobil lain yang, dan pada saat itu Terdakwa mengambil kembali surat jalan saksi IDRUS dan meminta saksi IDRUS kembali ke kantor, oleh karena Terdakwa adalah merupakan pimpinan / atasan dari saksi IDRUS maka saksi IDRUS menuruti keinginan Terdakwa;
5. Pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi WIRYA RUSDYANTO.NG selaku pimpinan PT. Sungai Budi Group Medan melakukan pengecekan terhadap tagihan pelanggan yaitu dengan menghubungi SZ Corpration untuk menagih uang pembayaran barang bulan Juli 2017 yang diambil oleh SZ Corpration pada tanggal 17 Juli 2017 berupa :
 - Minyak goreng rose refile 12 BK / DS @1ltr sebanyak 300 dus Rp. 42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak goreng rose Brand 48 Cup / Sus @220 MI sebanyak 100 dus Rp. 12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus rupiah);
- Minyak goreng rose brand refile 24 Bks / DS @500 MI sebanyak 200 dus Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Tepung ketan 20 bks @500gram sebanyak 900 dus Rp125.100.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Tapioka gam 25Kg / zak sebanyak 200 zak Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan total Rp. 230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh toko SZ Corpration yang dijelaskan oleh saksi FERDIANSYAH bahwa uang sudah dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2017 yang dikirimkan langsung ke rekening PT. Sungai Budi, lalu saksi saksi WIRYA RUSDYANTO.NG menjelaskan kepada toko SZ Corpration bahwa seluruh uang tersebut adalah untuk pembayaran barang bulan Juni 2017 namun oleh toko SZ Corpration menjelaskan bahwa ia nya sudah membayarkan kepada PT. Sungai Budi, selanjutnya saksi WIRYA RUSDYANTO.NG memanggil Terdakwa untuk menjelaskan pembayaran yang dilakukan oleh SZ Corpration, dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa benar ada perbedaan, selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tepung beras yang harusnya dikirimkan ke SZ Corporation dan mengakui bahwa uang sebesar Rp. 230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk pembayaran barang-barang yang seharusnya dikirimkan ke SZ Corporation namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan PT. Sungai Budi Medan;

5. Pada tanggal 7 September 2017 saksi WIRYA RUSDYANTO.NG memanggil team audit dari Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh uang dan barang yang keluar selanjutnya pada tanggal 8 September 2017 oleh saksi HENDRU PRASETYA yang merupakan Internal Audit di PT. SUNGAI BUDI GROUP Kantor Pusat Jakarta menemukan selisih uang sebesar Rp. 891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang mana Terdakwa mengirimkan barang:
- Pada tanggal 31 Juli 2017 ke Toko Deli Baru dengan nomor DO PS100333317 dengan total uang sebesar Rp. 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) namun yang disetorkan oleh

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke PT. Sungai Budi hanya Rp. 191.866.528,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan yang digunakan Terdakwa tanpa seizin perusahaan sebesar Rp. 175.133.472,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Pada tanggal 23 Agustus 2017 ke Toko Deli Baru dengan nomor DO PS 301080917 dengan total uang sebesar Rp. 160.992.500,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko Bintang Terang dengan nomor DO PS 2007817, PS30144717 dengan total uang sebesar Rp. 175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus rupiah) namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko rasa senang dengan nomor DO PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp. 149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko SZ Corporation dengan nomor DP PS 20075817, PS 30150417, PS 36084317 dengan total Rp. 230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sungai Budi Medan mengalami kerugian sebesar Rp. 891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah). Atas kejadian tersebut saksi WIRYA RUSDYANTO. NG melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian, karena perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan PT. Sungai Budi Medan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WIRYA RUSDYANTO, NG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Sungai Budi Group Medan dan saksi mempunyai surat penunjukan sebagai Kepala Cabang Kantor Perwakilan Perseroan untuk wilayah Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2013;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan dana milik Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. Sungai Budi yang bergerak dibidang penjualan tepung beras, tepung ketan, tepung kanji / tapioka , margarin, minyak goreng;
- Benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah untuk menerima order dari pelanggan-pelanggan, memantau kiriman agar order dapat terkirim tepat waktu dan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan;
- Bahwa korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Sungai Budi Group dengan jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa penggelapan uang dalam jabatan diketahui pada tanggal 31 Agustus 2017 bertempat di Kantor PT. Sungai Budi yang terletak di Jalan Gagak Hitam Nomor 111E yang dilakukan oleh Terdakwa Syafrizal Fahlevi yang bekerja sebagai Sales Taking Order yang diangkat pada tanggal 18 Februari 2014 di PT. Sungai Budi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan DO beberapa toko langganan PT. Sungai Budi untuk mendapatkan keuntungan yang mana saksi mengetahui pada tanggal 31 Agustus 2017 setelah menghubungi salah satu Toko di Aceh yaitu Toko SZ. Corporation untuk melakukan penagihan terhadap barang pesanan dari PT. Sungai Budi selanjutnya SZ. Corporation menjelaskan bahwa mereka sudah membayarkan seluruh tagihan, selanjutnya saksi memanggil team audit untuk memperjelas hal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit PT. Sungai Budi melalui team audit melakukan koordinasi dengan Toko Deli Baru, Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang dan Toko SZ Corporation yang mana:
 1. Toko Deli Baru membuat pernyataan pada tanggal 8 September 2017 yang menjelaskan bahwa Toko Deli Baru sudah membayarkan uang ke PT. Sungai Budi sesuai dengan faktur PS100333317 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, faktur PS30162217 sebesar Rp204.775.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Agustus 2017, Rp5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2017, faktur PS 30180917 sebesar Rp83.450.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan tanggal 31 Agustus 2017 yang diterima oleh Terdakwa;

2. Toko Bintang Terang membuat pernyataan pada tanggal 7 September 2017 yang mana menjelaskan bahwa Toko Bintang Terang tidak menerima barang dari PT. Sungai Budi sesuai dengan faktur PS20074817 sebesar Rp27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) PS30144717 sebesar Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang mana seluruh barang tidak diterima oleh Toko Bintang Terang dan diketahui seluruh barang dikirimkan ke Toko milik Terdakwa;
3. Toko Rasa Senang membuat pernyataan pada tanggal 9 September 2017 yang mana menjelaskan bahwa Toko Rasa Senang tidak menerima barang dari PT. Sungai Budi sesuai dengan bon faktur PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diketahui seluruh barang dikirim ke Toko milik Terdakwa;
4. Toko SZ Corporation menjelaskan bahwa Toko SZ Corporation sudah membayarkan ke Rekening PT. Sungai Budi sebesar Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2017 yang diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa bukti pengiriman barang adalah berupa surat jalan yang telah ditandatangani oleh pihak Toko Deli Baru dan Toko SZ Corporation, namun untuk Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang tidak ada menerima surat jalan;
 - Bahwa pada saat menanyakan saksi alasan Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke PT. Sungai Budi, Terdakwa menjelaskan bahwa ia nya telah mempergunakan uang untuk kepentingan pribadi dan untuk memenuhi Toko miliknya yang berada di Tanjung Morawa;
 - Bahwa PT. Sungai Budi sudah mencoba membicarakan secara musyawarah dengan Terdakwa dan keluarganya namun Terdakwa saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga istrinya yang bernama Adelia Siti Adelia Simanjorang memberikan jaminan berupa 1 unit rumah yang terletak di Kompleks perumahan puri aek pancur blok D Nomor 7 Dusun Kelurahan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan menjelaskan bahwa akan membayar seluruh kerugian PT. Sungai Budi paling lama tanggal 14 September 2017 namun sampai saat

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pihak Terdakwa dan keluarga belum membayarkan seluruh kerugian kepada PT. Sungai Budi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga PT. Sungai Budi Group mengalami jumlah kerugian sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **CUANDY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan dari pihak PT. Sungai Budi Group terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan dana milik Perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Sungai Budi Group dengan jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi Group di Medan yang mana saksi bekerja sejak tahun 2014 dengan tugas pokok mengawasi penjualan dan penagihan piutang pelanggan kepada setiap toko yang meminta pengiriman barang dari PT. Sungai Budi Group dengan Jabatan saksi sebagai Koordinator Marketing yang mana saksi menjabat sejak Juli 2016 sedangkan Terdakwa adalah anggota saksi yang bertanggungjawab melaporkan seluruh pekerjaannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 WIB yang mana diketahui sewaktu berada di Kantor PT. Sungai Budi Group yang terletak di Jalan Gagak Hitam Nomor 111-E Medan yang diketahui oleh saksi Wiry Rusdyanto.Ng;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi dihubungi oleh Kepala Cabang PT. Sungai Budi yaitu saksi Wiry Rusdyanto, Ng dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan dan banyak barang yang tidak dikirim oleh Terdakwa kepelanggan PT. Sungai Budi Group selanjutnya saksi menghubungi meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor PT. Sungai Budi Group untuk berbicara langsung dengan saksi Wiry Rusdyanto, Ng dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya telah menggelapkan uang milik PT. Sungai Budi Group dan membuat pernyataan tertulis;

- Bahwa sesuai dengan informasi dari saksi Wiryu Rusdyanto, Ng bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Wiryu Rusyanto, Ng menghubungi SZ Corpration untuk menagih uang pembayaran barang bulan Juli 2017 yang diambil oleh SZ Corpration pada tanggal 17 Juli 2017 namun pihak SZ. Corporation menjelaskan bahwa telah melakukan pembayaran terhadap seluruh barang, sehingga saksi Wiryu Rusdyanto selaku pimpinan PT. Sungai Budi Cabang Medan memanggil team audit PT. Sungai Budi dari Jakarta;
- Bahwa setelah team melakukan audit PT. Sungai Budi dan melakukan koordinasi dengan Toko Deli Baru, Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang dan Toko SZ Corporation kemudian menemukan bahwa Terdakwa mengirimkan barang ke :
 1. Pada tanggal 31 Juli 2017 ke Deli baru dengan nomor DO PS100333317 dengan total uang sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), namun yang disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Sungai Budi hanya sebesar Rp191.866.528,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp175.133.472,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Agustus 2017 ke Deli baru dengan nomor DO PS 301080917 dengan total uang sebesar Rp160.992.500,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 3. Toko Bintang Terang dengan nomor DO PS 2007817, PS30144717 dengan total uang sebesar Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 4. Toko rasa senang dengan nomor DO PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 5. Toko SZ Corporation dengan nomor DP PS 20075817, PS 30150417, PS 36084317 dengan total Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi pada tanggal 13 September



2017, saksi bersama dengan HENRU mendatangi SZ Corporation dan menanyakan tentang seluruh barang yang dikirimkan ke SZ Corporation, namun pihak SZ Corporation menjelaskan bahwa barang yang telah diambil dibayarkan ke PT. Sungai Budi yang mana SZ Corporation membuat pernyataan tertulis;

- Bahwa bukti pengiriman barang adalah berupa surat jalan yang telah ditanda tangani oleh pihak Toko Deli Baru dan Toko SZ Corporation namun untuk Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang tidak ada menerima surat jalan karena tidak ada menerima barang;
- Bahwa akibat dari perbuatan sehingga Terdakwa yang menggelapkan uang milik PT. Sungai Budi Group, maka pihak perusahaan PT. Sungai Budi Group mengalami kerugian uang, adapun jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil audit dan konfirmasi saksi dengan Toko Deli Baru, Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang dan Toko SZ Corporation;
- Bahwa pihak dari PT. Sungai Budi Group cabang Medan sudah melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami tersebut dengan cara mencoba untuk membicarakan secara musyawarah dengan Terdakwa dan keluarganya namun Terdakwa sebelumnya tidak diketahui keberadaannya sehingga istri Terdakwa yang bernama Siti Adelia Simanjorang memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Puri Aek Pancur Blok D Nomor 7 Dusun Kelurahan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian istri Terdakwa menjelaskan bahwa akan membayar seluruh kerugian PT. Sungai Budi paling lama tanggal 14 September 2017 sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa dan keluarga belum membayar ganti rugi kepada PT. Sungai Budi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **HENDRU PRASETYA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan dari pihak PT. Sungai Budi Group terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan dana milik Perusahaan;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Sungai Budi Group dengan jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi Group di Jakarta sejak tahun 2012 dengan tugas pokok melakukan audit, pengawasan operasional Perusahaan di setiap Cabang Perusahaan PT. Sungai Budi Group sedangkan di Perusahaan tersebut saksi memiliki jabatan sebagai Supervisor Internal Audit di PT. Sungai Budi Group sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 6 September 2017 yang mana kepala cabang PT. Sungai Budi Group Cabang Medan yaitu saksi Wirya Rusdyanto, NG. melaporkan ke PT. Sungai Budi Group Jakarta bahwa telah terjadi penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan meminta pusat untuk melakukan audit, sehingga pada tanggal 7 September 2017 saksi bersama dengan team melakukan audit di PT. Sungai Budi Group cabang medan dan memang telah terjadi penggelapan uang sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa sesuai dengan informasi dari saksi Wirya Rusdyanto, NG. pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Wirya Rusyanto, NG. menghubungi SZ Corporation untuk menagih uang pembayaran barang bulan Juli 2017 yang diambil oleh SZ Corporation pada tanggal 17 Juli 2017 namun pihak SZ. Corporation menjelaskan bahwa telah melakukan pembayaran terhadap seluruh barang, sehingga saksi WIRYA RUSDYANTO selaku pimpinan PT. Sungai Budi Cabang Medan memanggil team audit PT. Sungai Budi dari Jakarta;
- Bahwa setelah saksi dan team melakukan audit PT. Sungai Budi dan melakukan koordinasi dengan Toko Deli Baru, Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang dan Toko SZ Corporation dan menemukan bahwa SYAFRIZAL FAHLEVI mengirimkan barang ke :
 1. Pada tanggal 31 Juli 2017 ke Deli baru dengan nomor DO PS100333317 dengan total uang sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), namun yang disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Sungai Budi hanya Rp191.866.528,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan yang digelapkan oleh Terdakwa uang sebesar Rp175.133.472,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 23 Agustus 2017 ke Deli baru dengan nomor DO PS 301080917 dengan total uang sebesar Rp160.992.500,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 3. Toko Bintang Terang dengan nomor DO PS 2007817, PS30144717 dengan total uang sebesar Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 4. Toko rasa senang dengan nomor DO PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 5. Toko SZ Corporation dengan nomor DP PS 20075817, PS 30150417, PS 36084317 dengan total Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2017, saksi mendatangi SZ Corporation dan menanyakan tentang seluruh barang yang dikirimkan ke SZ Corporation, namun pihak SZ Corporation menjelaskan bahwa barang yang telah diambil dibayarkan ke PT. Sungai Budi yang mana SZ Corporation membuat pernyataan tertulis;
 - Bahwa bukti pengiriman barang adalah berupa surat jalan yang telah ditanda tangani oleh pihak Toko Deli Baru dan Toko SZ Corporation namun untuk Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang tidak ada menerima surat jalan karena tidak ada menerima barang;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada saksi Wiry Rusdyanto, NG. sebabnya sehingga ia tidak menyetorkan uang ke kas PT. Sungai Budi Group adalah uang dan barang yang diambilnya dipergunakan untuk keperluan Toko milik Terdakwa yang berada di daerah Tanjung Morawa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang milik PT. Sungai Budi Group, maka pihak perusahaan PT. Sungai Budi Group mengalami kerugian uang, adapun jumlah kerugian adalah sebesar Rp. 891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil audit dan konfirmasi saksi dengan Toko Deli Baru, Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang dan Toko SZ Corporation;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **HARI AGUNG WIRAWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan dari pihak PT. Sungai Budi Group terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan dana milik Perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Sungai Budi Group dengan jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi adalah customer dari Toko Rasa Senang yang memesan barang dari PT. Sungai Budi Group;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 yangmana Terdakwa adalah sales di PT. Sungai Budi yang berkantor di Jalan Gagak Hitam Nomor 111E Medan yang mana Toko Rasa Senang selalu memesan barang berupa sembako yaitu tepung melalui Terdakwa dan Terdakwa melakukan penagihan terhadap barang pesanan dari Toko Rasa Senang;
- Bahwa pimpinan dari PT. Sungai Budi cabang Medan adalah saksi Wirya Rusdyanto, NG. Yang mana saksi mengenal beliau \pm 2 (dua) tahun sejak beliau menjadi pimpinan PT. Sungai Budi cabang Medan dimana Toko Rasa Senang banyak melakukan order barang melalui saksi Wirya Rusdyanto, NG.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan namun pada bulan Agustus 2017 saksi Wirya Rusdyanto, NG. dan team audit PT. Sungai Budi ada melakukan konfirmasi menyamakan seluruh bon yang sudah dan yang belum dibayar oleh Toko Rasa Senang;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan order barang menggunakan nama Toko Rasa Senang namun sebenarnya Toko Rasa Senang tidak ada melakukan order;
- Bahwa Toko Rasa Senang ada melakukan pemesanan barang yaitu :
 1. Pada tanggal 25 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00524517 menurut catatan PT. Sungai Budi, Toko Rasa Senang ada melakukan pemesanan tepung beras rose 20Bks / Dus @500 gram sebanyak 300 dus dengan harga Rp32.250.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) dan tepung ketan rose 200Bks / dus @500 gram sebanyak 200 dus dengan harga Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 28 Juli 2017 Nomor surat jalan SJ00532917 tepung beras Rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan haraga Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp63.710.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 3. Dengan total keseluruhan Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana Toko Rasa Senang tidak pernah melakukan pemesanan terhadap barang tersebut dan setelah dilakukan audit ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan milik Toko Rasa Senang dan Toko Rasa Senang benar ada melakukan pemesanan sesuai dengan bon pemesanan;
 4. Pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor surat jalan SJ00610617, 415 Dus tepung beras rose 20 Bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp43.782.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan tepung beras rose 120 bungkus / dus @500gram dengan harga Rp30.067.000,00 (tiga puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 5 September 2017 dengan nomor surat jalan SJ00642817, 175 Dus tepung beras rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp18.462.500,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) 1300 dus tepung beras rose 20 bungkus / dus @500 gram Rp137.150.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) 250 dus tepung beras Rp26.375.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 23 Agustus 2017 sesuai dengan surat jalan SJ00642517, 175 sak tepung ketan rose 20 bungkus / dus Rp24.062.000,00 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu rupiah) 145 dus tepung ketan Rp19.937.500,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 7. Pada tanggal 5 September 2017 dengan surat jalan SJ00642717 minyak goreng tawon 1 L 200 dus Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana total keseluruhan Rp326.837.500,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah benar pesanan dari Toko Rasa Senang dan belum dibayarkan kepada PT. Sungai Budi, selanjutnya saksi membuat pernyataan bahwa benar seluruh barang yang saksi terima telah saksi bayarkan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah Terdakwa datang dan memberikan seluruh penagihan terhadap Toko Rasa Senang maka saksi langsung mengirimkan uang ke PT. Sungai Budi melalui rekening PT. Sungai Budi Bank Mandiri 106.00556.7777.0 ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan penggelapan uang dalam jabatan terhadap PT. Sungai Budi dengan cara menerima orderan pemesanan dari toko-toko selanjutnya menjual barang-barang pemesanan ke toko lain dan tidak melakukan penyetoran terhadap PT. Sungai Budi atau menutupi kerugian pemesanan sebelumnya, sehingga PT. Sungai Budi mengalami kerugian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **FERDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan dari pihak PT. Sungai Budi Group terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan dana milik Perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Sungai Budi Group dengan jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 yang mana Terdakwa adalah sales di PT. Sungai Budi yang berkantor di Jalan Gagak Hitam Nomor 111E Medan dimana Toko SZ Corporation selalu memesan barang berupa sembako yaitu tepung melalui Terdakwa;
- Bahwa pimpinan PT. Sungai Budi cabang Medan adalah saksi Wiryu Rusdyanto, NG. Yang mana saksi mengenal beliau \pm 2 (dua) tahun sejak

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja di Toko SZ Corporation karena saksi sering melakukan pemesanan barang berupa tepung dari PT. Sungai Budi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan namun pada bulan Agustus 2017, saksi ada dihubungi dari saksi Wiryia Rusdyanto, NG. yang melakukan konfirmasi tentang bon yang belum dibayar Toko SZ Corporation namun sebenarnya telah dilakukan pelunasan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan order barang menggunakan nama Toko SZ Corporation namun sebenarnya Toko SZ Corporation tidak ada melakukan order;
- Bahwa Terdakwa adalah Sales di PT. Sungai Budi dan banyak toko melakukan pemesanan, termasuk juga Toko SZ Corporation yang mana :
 1. Pada tanggal 26 Januari 2017 dengan nomor surat jalan PS300386117 menurut catatan PT. Sungai Budi, Toko SZ Corporation ada melakukan pemesanan tepung beras rose 20Bks / Dus @500 gram sebanyak 707 dus dengan harga Rp76.300.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tepung ketanrose 200 Bks / dus @500 gram sebanyak 707 dus dengan harga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 2. Pada tanggal 18 Maret 2017 Nomor surat jalan PS30069517 tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); dengan total keseluruhan Rp270.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), namun sebenarnya Toko SZ Corporation tidak ada melakukan pemesanan dan tidak ada menerima barang tersebut sesuai tanggal tersebut;
- Bahwa Toko SZ Corporation benar ada melakukan pemesanan sesuai dengan bon pemesanan :
 1. Pada tanggal 17 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00504617, 900 Dus tepung ketan rose 20 Bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp125.100.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan sehingga pihak Toko SZ Corporation ada menerima surat jalan dari PT. Sungai Budi;
 2. Pada tanggal 17 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00504817, 300 Dus minyak goreng rose 12 bungkus / dus @1L, 100 dus minyak goreng rose ref 48 cup /ds @220 ML, 200 dus minyak rose brand refill 24 bks / dus @500ML dengan harga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang telah dibayarkan sehingga

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Toko SZ Corporation ada menerima surat jalan dari PT. Sungai Budi;

3. Pada tanggal 17 Juli 2017 sesuai dengan surat jalan SJ00504717, 200 sak Tapioka GAM Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

dengan total keseluruhan Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan kerugian perusahaan sebelumnya sehingga pimpinan PT. Sungai Budi yaitu saksi Wirya Rusdyanto, NG. melakukan konfirmasi terhadap Toko SZ Corporation dan dijelaskan bahwa Toko SZ Corporation memiliki bukti transfer uang ke PT. Sungai Budi;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **HERYANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan dari pihak PT. Sungai Budi Group terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan dana milik Perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Sungai Budi Group dengan jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 yangmana Terdakwa adalah sales di PT. Sungai Budi yang berkantor di Jalan Gagak Hitam No. 111E Medan dimana Toko Deli Baru selalu memesan barang berupa sembako yaitu tepung beras, tepung ketan, tepung kanji, margarin, santan, citric acid melalui Terdakwa dan Terdakwa melakukan penagihan terhadap barang pesanan dari Toko Deli Baru;
- Bahwa saksi kenal dengan pimpinan PT. Sungai Budi cabang Medan adalah saksi Wirya Rusdyanto, NG.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan, namun pada bulan September 2017 dari saksi Wirya Rusdyanto, NG. dan team audit PT. Sungai Budi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi menyamakan seluruh bon yang sudah dan yang belum dibayar Toko Deli Baru;

- Bahwa Terdakwa adalah Sales di PT. Sungai Budi dan banyak toko melakukan pemesanan, termasuk juga Toko Deli Baru;
- Bahwa pada bulan September 2017 dari saksi Wiryia Rusdyanto, NG. dan team audit PT. Sungai Budi yang melakukan konfirmasi menyamakan seluruh bon yang sudah dan yang belum dibayar Toko Deli Baru dan Terdakwa ada mengantarkan barang orderan dengan menggunakan nama toko lain dan diantar ke Toko Deli Baru dan selanjutnya saksi selaku pemilik telah membayar dan melakukan transfer ke PT. Sungai Budi;
- Bahwa Toko Deli Baru ada melakukan pemesanan berupa :
 1. Pada tanggal 19 Agustus 2017 dengan nomor surat jalan SJ00600017, Toko Deli Baru ada melakukan pemesanan Citric Acid Gajah 200 Bungkus / Dus @50 Gram dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saya membayar secara tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017;
 2. Pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan nomor surat jalan SJ00551817, 550 Dus tepung beras rose 20 Bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp58.025.000,00 (lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan nomor surat jalan SJ00554417, 404 Dus tepung beras rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 303 dus tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 7 Agustus 2017, 606 dus tepung beras rose 20 bungkus / dus @500 gram Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. Yang mana untuk pemesanan tertanggal 3 Agustus 2017 dan tanggal 4 Agustus 2017 saya melakukan pembayaran melalui giro No.nnp 996167 tanggal 23 Agustus 2017 Rp84.550.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan giro no nnp 996168 tanggal 28 Agustus 2017 Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa selanjutnya saksi memberikan uang tunai sebesar Rp55.162.000,00

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diterima tanggal 16 Agustus 2017;

6. Pada tanggal 25 Agustus 2017, 420 dus tepung beras rose 20 bungkus / dus @500gram Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 315 tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saya membayarkan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017;

7. Yang mana total keseluruhan uang dan giro yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp311.437.000,00 (tiga ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara tunai dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan menggunakan transfer kerekening PT. Sungai Budi Bank Mandiri 106.00556.7777.0 dan memberikan giro giro No. nnp 996167 tanggal 23 Agustus 2017 Rp84.550.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan giro no nnp 996168 tanggal 28 Agustus 2017 Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Sungai Budi Group, jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **SUSILAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan dari pihak PT. Sungai Budi Group terhadap penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggelapkan dana milik Perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Sungai Budi Group dengan jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi Group di Medan sejak Februari 2017 dengan tugas pokok mengawasi penjualan dan penagihan piutang pelanggan kepada setiap toko yang meminta pengiriman barang dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Budi Group (bagian administrasi piutang) dimana saksi bertanggungjawab kepada pimpinan cabang yaitu saksi Wirya Rusdyanto, NG.;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi mendengar Kepala Cabang PT. Sungai Budi saksi Wirya Rusdyanto, NG. menghubungi Toko SZ. Corporation untuk melakukan penagihan namun dijelaskan oleh SZ. Corporation bahwa sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa selanjutnya WIRYA RUSDYANTO.NG memanggil Terdakwa dan menanyakan uang pembayaran yang dilakukan oleh SZ. Corporation yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa ia nya telah mengambil uang perusahaan dan banyak barang yang tidak dikirim oleh Terdakwa ke pelanggan PT. Sungai Budi Group;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari saksi Wirya Rusdyanto, NG. pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Wirya Rusyanto, NG. menghubungi SZ Corpration untuk menagih uang pembayaran barang bulan Juli 2017 yang diambil oleh SZ Corpration pada tanggal 17 Juli 2017 berupa :
 - a. Minyak goreng rose refile 12 BK / DS @1ltr sebanyak 300 dus Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Minyak goreng rose Brand 48 Cup / Sus @220 MI sebanyak 100 dus Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Minyak goreng rose brand refile 24 Bks / DS @500MI sebanyak 200 dus Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - d. Tepung ketan 20 bks @500gram sebanyak 900 dus Rp125.100.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - e. Tapioka gam 25Kg / zak sebanyak 200 zak Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan total Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun oleh Toko SZ Corpration menjelaskan bahwa uang sudah dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2017 yang dikirimkan langsung kerekening PT. Sungai Budi, selanjutnya saksi Wirya Rusdyanto, NG. menjelaskan kepada pihak Toko SZ Corporation bahwa seluruh uang tersebut adalah untuk pembayaran barang bulan Juni 2017 namun oleh pihak Toko SZ Corporation menjelaskan bahwa ia nya sudah membayarkan kepada PT. Sungai Budi, selanjutnya Wirya Rusdyanto, NG memanggil Terdakwa untuk menjelaskan pembayaran yang dilakukan oleh SZ Corpration, oleh Terdakwa menjelaskan bahwa benar ada perbedaan, selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tepung beras yang harusnya dikirimkan ke SZ Corporation dan mengakui bahwa

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk pembayaran barang-barang yang seharusnya dikirimkan ke SZ Corporation namun dikirimkan ke toko miliknya;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2017, saksi Wiryu Rusdyanto, NG memanggil team audit dari Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh uang dan barang yang keluar selanjutnya pada tanggal 8 September 2017 saksi Henru Prasetya menemukan selisih uang sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang mana Terdakwa mengirimkan barang ke :
 1. Pada tanggal 31 Juli 2017 ke Deli baru dengan nomor DO PS100333317 dengan total uang sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), namun yang disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Sungai Budi hanya Rp191.866.528,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp175.133.472,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 2. Pada tanggal 23 Agustus 2017 ke Deli baru dengan nomor DO PS 301080917 dengan total uang sebesar Rp160.992.500,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 3. Toko Bintang Terang dengan nomor DO PS 2007817, PS30144717 dengan total uang sebesar Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 4. Toko rasa senang dengan nomor DO PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
 5. Toko SZ Corporation dengan nomor DP PS 20075817, PS 30150417, PS 36084317 dengan total Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2017 team audit mendatangi SZ Corporation dan menanyakan tentang seluruh barang yang dikirimkan ke SZ Corporation, namun pihak SZ Corporation menjelaskan bahwa barang

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil dibayarkan ke PT. Sungai Budi yangmana SZ Corporation membuat pernyataan tertulis. Dan pada saat dilakukan konfirmasi terhadap Terdakwa, Ia nya mengakui bahwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik PT. Sungai Budi Group dan telah mengirimkan barang-barang yang dipesan oleh toko lain kerumahnya (toko milik Terdakwa);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Wiryu Rusdyanto, NG. melaporkan ke Polisi, karena perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang milik PT. Sungai Budi Group, maka pihak perusahaan PT. Sungai Budi Group mengalami kerugian uang, adapun jumlah kerugian adalah sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) rupiah sesuai dengan hasil audit dan konfirmasi dengan Toko Deli Baru, Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang dan Toko SZ Corporation;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. Sungai Budi yang bergerak dibidang penjualan tepung beras, tepung ketan, tepung kanji /tapioka , margarin, minyak goreng yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah untuk menerima order dari pelanggan-pelanggan, memantau kiriman agar order dapat terkirim tepat waktu dan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan;
- Bahwa sejak bulan April 2014 Terdakwa berniat untuk menggunakan uang tagihan dari toko pelanggan tanpa seizin dari PT. Sungai Budi Group Medan dimana Terdakwa membuat DO an. Toko Deli Baru, berupa tepung beras dan tepung ketan dan pada bulan Januari 2017 Terdakwa membuka DO an. Toko SZ Corporation, pada Maret 2017 Terdakwa membuat DO an. Toko SZ. Corporation dan pada bulan Agustus 2017 Terdakwa membuat DO untuk Toko Bintang Terang dan Toko Rasa Senang dengan tujuan menggunakan uang hasil tagihan dari toko-toko tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa / untuk berfoya-foya tanpa seijin dari PT. Sungai Budi Group Medan;
- Bahwa di Kantor Terdakwa PT. Sungai Budi Group Medan yang terletak di Jalan Gagak Hitam No.111E Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Terdakwa membuat DO an. Toko Deli Baru, Toko Rasa Senang, SZ. Corporation dan Bintang Terang dimana sebelum Terdakwa membuatkan DO tersebut, Terdakwa menghubungi / meminta ijin Toko Deli Baru sejak

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2014 yaitu saksi HERYANTO, dan Toko Bintang Terang pada bulan Agustus 2017 yaitu saksi Mhd Nurdin Sembiring menggunakan nama toko tersebut untuk mengajukan DO pada pimpinan Terdakwa yaitu saksi Wirya Rusdyanto, NG., dikarenakan Toko Deli Baru dan Toko Rasa Senang sering melakukan pemesanan barang pada PT. Sungai Budi Group Medan, maka saksi Heryanto dari Toko Deli Baru dan saksi Mhd Nurdin Sembiring dari Toko Bintang Terang tidak keberatan karena mengira bahwa DO yang diajukan Terdakwa pada pimpinannya adalah DO dari toko tersebut, namun terhadap Toko Rasa Senang dan Toko SZ. Corporation Terdakwa tidak meminta ijin. Selanjutnya Terdakwa menaikkan / mengajukan DO tersebut kepada pimpinan Terdakwa yaitu saksi Wirya Rusdyanto, NG. seolah-olah DO tersebut adalah benar ada permintaan DO dari toko-toko tersebut;

- Bahwa setelah DO yang dibuat Terdakwa di ACC /disetujui oleh pimpinan Terdakwa yaitu saksi Wirya Rusdyanto, NG., selanjutnya Terdakwa mengambil DO ke gudang untuk dikirimkan ke Toko AKIEN yang berada di Tebing Tinggi dan Terdakwa juga ada mengalihkan pengiriman barang ke toko milik Terdakwa yang berada di Tanjung Morawa;
- Adapun DO yang Terdakwa buat adalah sebagai berikut :
 - a. DO an. Toko Bintang Terang Terdakwa buat :
 1. Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 dengan Nomor surat jalan PS30144717 tepung beras rose 20 Bks / Dus @500 Gram dan tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dengan nomor surat jalan PS20074817 Terdakwa membuka DO an. Toko Bintang Terang berupa minyak goreng cap tawon 12 Bks / dus @1L dengan total Rp27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
Yang mana seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - b. DO an. Toko SZ. CORPORATION Terdakwa buat :
 1. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dengan nomor surat jalan PS300386117 Terdakwa membuka DO an. Toko SZ Corporation berupa tepung beras Rose 20 Bks / Dus @500gram sebanyak 707 dus denga harga Rp76.300.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tepung ketan rose 200Bks / dus @500 gram sebanyak 707 dus dengan harga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn



2. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 Nomor surat jalan PS30069517 tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Yang mana total keseluruhannya sebesar Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar tagihan uang sebelumnya yang uangnya telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

c. DO an. Toko Rasa Senang Terdakwa buat :

1. Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00524517 menurut catatan PT. Sungai Budi, Toko Rasa Senang ada melakukan pemesanan tepung beras rose 20Bks / Dus @500 gram sebanyak 300 dus dengan harga Rp32.250.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tepung ketan rose 200Bks / dus @500 gram sebanyak 200 dus dengan harga Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Nomor surat jalan SJ00532917 tepung beras Rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan haraga Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp63.710.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Yang mana seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar tagihan uang sebelumnya.-

d. DO an. Toko Deli Baru Terdakwa buat:

1. Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00503217, 400 Dus tepung beras rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) 300 dus tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram seharga Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan DO milik Bintang Terang menjual kepada Toko Deli Baru;

2. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00532917, 240 Dus tepung beras rose 20 Bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500



gram dengan harga Rp63.710.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan DO Toko Rasa Senang Terdakwa menjual kepada Toko Deli Baru;

3. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor surat jalan SJ00637617 saya membuka DO an. Toko Deli Baru berupatepung beras rose 20Bks / Dus @500 gram sebanyak 735 dus dengan harga Rp77.542.500,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa menjual kepada Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi dimana sebelumnya Terdakwa membuat stempel palsu an. Toko Deli Baru;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan pengiriman barang ke toko lain ataupun toko milik Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
 1. Saksi Idrus sebagai supir di PT. Sungai Budi Medan yang merupakan anak buah Terdakwa saat disuruh perusahaan untuk mengantarkan tepung beras dan tepung ketan ke Toko SZ. Corporation untuk diantar ke Jalan Perwira Medan sesuai dengan surat jalan yang diterimanya, namun Terdakwa menelepon saksi IDRUS untuk berhenti dan Terdakwa meminta saksi Idrus untuk mengantar seluruh barang ke Toko milik Terdakwa yang berada di Tanjung Morawa, yang mana setelah mengantar seluruh barang tersebut Terdakwa mengambil surat jalan saksi Idrus dan menyuruh saksi Idrus untuk kembali ke perusahaan;
 2. Pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi Idrus diperintahkan perusahaan untuk mengantarkan barang ke Toko Bintang Terang di Tebing Tinggi berupa Minyak Goreng 12 Bks, tepung beras rose 40 Bks, tepung ketan 20 bks sesuai dengan surat jalan yang diterimanya dari perusahaan namun pada saat saksi Idrus di jalan Terdakwa menghubungi saksi Idrus dan meminta saksi Idrus untuk mengikuti Terdakwa ke daerah Siantar dan sesampainya di Siantar saksi Idrus baru mengetahui bahwa seluruh barang dialihkan ke Toko Deli Baru di Siantar kemudian Terdakwa mengambil surat jalan saksi Idrus;
 3. Pada tanggal 10 Juli 2017 saat saksi Idrus diperintahkan mengantar tepung beras 60 bks dan tepung ketan 20 bks ke Toko Rasa Senang di Kisaran sesuai dengan surat jalan, namun kembali Terdakwa memberhentikan saksi Idrus dan menyuruh saksi Idrus memindahkan seluruh barang ke mobil lain yang mana Terdakwa telah menunggu saksi Idrus di Jalan Medan Tebing Tinggi dan Terdakwa mengambil surat jalan saksi Idrus;



4. Pada tanggal 31 Juli 2017 saksi Idrus diperintah untuk mengantar barang ke Toko Deli Baru di Siantar berupa tepung beras dan tepung ketan namun dijalan saksi Idrus disuruh oleh Terdakwa berhenti dijalan sebelum sampai di Toko Deli Baru dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Idrus memindahkan seluruh barang yang ada didalam mobil yang dikemudikan saksi Idrus ke mobil lain yang, dan pada saat itu Terdakwa mengambil kembali surat jalan saksi Idrus dan meminta saksi Idrus kembali ke kantor, oleh karena Terdakwa adalah merupakan pimpinan / atasan dari saksi Idrus maka saksi Idrus menuruti keinginan Terdakwa;

5. Pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Wiryu Rusdyanto, NG. selaku pimpinan PT. Sungai Budi Group Medan melakukan pengecekan terhadap tagihan pelanggan yaitu dengan menghubungi SZ Corpration untuk menagih uang pembayaran barang bulan Juli 2017 yang diambil oleh SZ Corpration pada tanggal 17 Juli 2017 berupa :

- Minyak goreng rose refile 12 BK / DS @1ltr sebanyak 300 dus Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Minyak goreng rose Brand 48 Cup / Sus @220 MI sebanyak 100 dus Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Minyak goreng rose brand refile 24 Bks / DS @500MI sebanyak 200 dus Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Tepung ketan 20 bks @500 gram sebanyak 900 dus Rp125.100.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Tapioka gam 25Kg /zak sebanyak 200 zak Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan total Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh toko SZ Corpration yang dijelaskan oleh saksi Ferdiansyah bahwa uang sudah dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2017 yang dikirimkan langsung ke rekening PT. Sungai Budi, lalu saksi saksi Wiryu Rusdyanto, NG menjelaskan kepada toko SZ Corpration bahwa seluruh uang tersebut adalah untuk pembayaran barang bulan Juni 2017 namun oleh toko SZ Corpration menjelaskan bahwa la nya sudah membayarkan kepada PT. Sungai Budi, selanjutnya saksi Wiryu Rusdyanto, NG memanggil Terdakwa untuk menjelaskan pembayaran yang dilakukan oleh SZ Corpration, dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa benar ada perbedaan, selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tepung beras yang harusnya dikirimkan ke SZ Corporation dan mengakui bahwa uang sebesar Rp230.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk pembayaran barang-barang yang seharusnya dikirimkan ke SZ Corporation namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan PT. Sungai Budi Medan .

6. Pada tanggal 7 September 2017 saksi Wiryia Rusdyanto, NG memanggil team audit dari Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh uang dan barang yang keluar selanjutnya pada tanggal 8 September 2017 oleh saksi Hendru Prasetya yang merupakan Internal Audit di PT. Sungai Budi Group Kantor Pusat Jakarta menemukan selisih uang sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang mana Terdakwa mengirimkan barang :

- Pada tanggal 31 Juli 2017 ke Toko Deli Baru dengan nomor DO PS100333317 dengan total uang sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), namun yang disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Sungai Budi hanya Rp191.866.528,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan yang digunakan Terdakwa tanpa seizin perusahaan sebesar Rp175.133.472,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 ke Toko Deli Baru dengan nomor DO PS 301080917 dengan total uang sebesar Rp160.992.500,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko Bintang Terang dengan nomor DO PS 2007817, PS30144717 dengan total uang sebesar Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko rasa senang dengan nomor DO PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko SZ Corporation dengan nomor DP PS 20075817, PS 30150417, PS 36084317 dengan total Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada niat melakukan pelunasan terhadap uang milik PT. Sungai Budi yang Terdakwa pergunakan, dengan memberikan jaminan sertifikat rumah Terdakwa yang terletak di Kompleks perumahan puri aek pancur blok D No. 7 Dusun Kel. Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebagai jaminan, Giro Rp31.800.000,00 serta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membuat pernyataan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran tertanggal 14 September 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar total kerugian sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pengangkatan karyawan an. SYAFRIZAL FAHLEVI tanggal 18 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS200758217;
- 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS30150417;
- 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS36084317;
- 1 (satu) lembar fotocopy unit pemasaran / faktur yang tidak diketahui;
- 2 (dua) lembar foto copy DO pengambilan Sz (Periode Maret-Agustus);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL FAHLEVI;
- 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Hari Agung Wirawan pemilik toko rasa senang;
- 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Haryanto pemilik Toko Deli Baru;
- 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Henriko penanggung jawab toko bintang terang;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) dus / kotak tepung beras cap rose brand @500 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. Sungai Budi yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah untuk menerima order dari pelanggan-pelanggan, memantau kiriman agar order dapat terkirim tepat waktu dan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana milik PT. Sungai Budi Group sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa penggelapan uang tersebut diketahui pada tanggal 31 Agustus 2017 bertempat di Kantor PT. Sungai Budi yang terletak di Jalan Gagak Hitam Nomor 111E yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan DO beberapa toko langganan PT. Sungai Budi untuk mendapatkan keuntungan yang mana saksi mengetahui pada tanggal 31 Agustus 2017 setelah menghubungi salah satu Toko di Aceh yaitu Toko SZ. Corporation untuk melakukan penagihan terhadap barang pesanan dari PT. Sungai Budi selanjutnya SZ. Corporation menjelaskan bahwa mereka sudah membayarkan seluruh tagihan, selanjutnya saksi memanggil team audit untuk memperjelas hal tersebut;
- Bahwa DO yang telah Terdakwa buat adalah sebagai berikut :
 - a. DO an. Toko Bintang Terang Terdakwa buat :
 1. Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 dengan Nomor surat jalan PS30144717 tepung beras rose 20 Bks / Dus @500 Gram dan tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dengan nomor surat jalan PS20074817 Terdakwa membuka DO an. Toko Bintang Terang berupa minyak goreng cap tawon 12 Bks / dus @1L dengan total Rp27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
Yang mana seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - b. DO an. Toko SZ. CORPORATION Terdakwa buat :
 1. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dengan nomor surat jalan PS300386117 Terdakwa membuka DO an. Toko SZ Corporation berupa tepung beras Rose 20 Bks / Dus @500gram sebanyak 707 dus dengan harga Rp76.300.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tepung ketan rose 200Bks / dus @500 gram sebanyak 707 dus dengan harga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 Nomor surat jalan PS30069517 tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total uang Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Yang mana total keseluruhannya sebesar Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar tagihan uang sebelumnya yang uangnya telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

c. DO an. Toko Rasa Senang Terdakwa buat :

1. Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00524517 menurut catatan PT. Sungai Budi, Toko Rasa Senang ada melakukan pemesanan tepung beras rose 20Bks / Dus @500 gram sebanyak 300 dus dengan harga Rp32.250.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tepung ketan rose 200Bks / dus @500 gram sebanyak 200 dus dengan harga Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 Nomor surat jalan SJ00532917 tepung beras Rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan haraga Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan total uang Rp63.710.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Yang mana seluruh barang tersebut Terdakwa kirim untuk dijual ke Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi selanjutnya uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar tagihan uang sebelumnya.-

d. DO an. Toko Deli Baru Terdakwa buat:

1. Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00503217, 400 Dus tepung beras rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) 300 dus tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram seharga Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan DO milik Bintang Terang menjual kepada Toko Deli Baru;
2. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2017 dengan nomor surat jalan SJ00532917, 240 Dus tepung beras rose 20 Bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan tepung ketan rose 20 bungkus / dus @500 gram dengan harga Rp63.710.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan DO Toko Rasa Senang Terdakwa menjual kepada Toko Deli Baru;

3. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor surat jalan SJ00637617 saya membuka DO an. Toko Deli Baru berupatepung beras rose 20Bks / Dus @500 gram sebanyak 735 dus dengan harga Rp77.542.500,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa menjual kepada Toko milik AKIEN di Tebing Tinggi dimana sebelumnya Terdakwa membuatkan stempel palsu an. Toko Deli Baru;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan pengiriman barang ke toko lain ataupun toko milik Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
 1. Saksi Idrus sebagai supir di PT. Sungai Budi Medan yang merupakan anak buah Terdakwa saat disuruh perusahaan untuk mengantarkan tepung beras dan tepung ketan ke Toko SZ. Corporation untuk diantar ke Jalan Perwira Medan sesuai dengan surat jalan yang diterimanya, namun Terdakwa menelepon saksi IDRUS untuk berhenti dan Terdakwa meminta saksi Idrus untuk mengantar seluruh barang ke Toko milik Terdakwa yang berada di Tanjung Morawa, yang mana setelah mengantar seluruh barang tersebut Terdakwa mengambil surat jalan saksi Idrus dan menyuruh saksi Idrus untuk kembali ke perusahaan;
 2. Pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi Idrus diperintahkan perusahaan untuk mengantarkan barang ke Toko Bintang Terang di Tebing Tinggi berupa Minyak Goreng 12 Bks, tepung beras rose 40 Bks, tepung ketan 20 bks sesuai dengan surat jalan yang diterimanya dari perusahaan namun pada saat saksi Idrus di jalan Terdakwa menghubungi saksi Idrus dan meminta saksi Idrus untuk mengikuti Terdakwa ke daerah Siantar dan sesampainya di Siantar saksi Idrus baru mengetahui bahwa seluruh barang dialihkan ke Toko Deli Baru di Siantar kemudian Terdakwa mengambil surat jalan saksi Idrus;
 3. Pada tanggal 10 Juli 2017 saat saksi Idrus diperintahkan mengantar tepung beras 60 bks dan tepung ketan 20 bks ke Toko Rasa Senang di Kisaran sesuai dengan surat jalan, namun kembali Terdakwa memberhentikan saksi Idrus dan menyuruh saksi Idrus memindahkan seluruh barang ke mobil lain yang mana Terdakwa telah menunggu saksi Idrus di Jalan Medan Tebing Tinggi dan Terdakwa mengambil surat jalan saksi Idrus;
 4. Pada tanggal 31 Juli 2017 saksi Idrus diperintah untuk mengantar barang ke Toko Deli Baru di Siantar berupa tepung beras dan tepung

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketan namun di jalan saksi Idrus disuruh oleh Terdakwa berhenti di jalan sebelum sampai di Toko Deli Baru dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Idrus memindahkan seluruh barang yang ada didalam mobil yang dikemudikan saksi Idrus ke mobil lain yang, dan pada saat itu Terdakwa mengambil kembali surat jalan saksi Idrus dan meminta saksi Idrus kembali ke kantor, oleh karena Terdakwa adalah merupakan pimpinan / atasan dari saksi Idrus maka saksi Idrus menuruti keinginan Terdakwa;

5. Pada tanggal 31 Agustus 2017 saksi Wiryu Rusdyanto, NG. selaku pimpinan PT. Sungai Budi Group Medan melakukan pengecekan terhadap tagihan pelanggan yaitu dengan menghubungi SZ Corpration untuk menagih uang pembayaran barang bulan Juli 2017 yang diambil oleh SZ Corpration pada tanggal 17 Juli 2017 berupa :

- Minyak goreng rose refile 12 BK / DS @1ltr sebanyak 300 dus Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Minyak goreng rose Brand 48 Cup / Sus @220 MI sebanyak 100 dus Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Minyak goreng rose brand refile 24 Bks / DS @500MI sebanyak 200 dus Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Tepung ketan 20 bks @500 gram sebanyak 900 dus Rp125.100.000,00 (seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Tapioka gam 25Kg /zak sebanyak 200 zak Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan total Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh toko SZ Corpration yang dijelaskan oleh saksi Ferdiansyah bahwa uang sudah dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2017 yang dikirimkan langsung ke rekening PT. Sungai Budi, lalu saksi saksi Wiryu Rusdyanto, NG menjelaskan kepada toko SZ Corpration bahwa seluruh uang tersebut adalah untuk pembayaran barang bulan Juni 2017 namun oleh toko SZ Corpration menjelaskan bahwa ia nya sudah membayarkan kepada PT. Sungai Budi, selanjutnya saksi Wiryu Rusdyanto, NG memanggil Terdakwa untuk menjelaskan pembayaran yang dilakukan oleh SZ Corpration, dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa benar ada perbedaan, selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tepung beras yang harusnya dikirimkan ke SZ Corporation dan mengakui bahwa uang sebesar Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk pembayaran barang-barang yang seharusnya dikirimkan ke SZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan PT. Sungai Budi Medan .

6. Pada tanggal 7 September 2017 saksi Wiryas Rusdyanto, NG memanggil team audit dari Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh uang dan barang yang keluar selanjutnya pada tanggal 8 September 2017 oleh saksi Hendru Prasetya yang merupakan Internal Audit di PT. Sungai Budi Group Kantor Pusat Jakarta menemukan selisih uang sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang mana Terdakwa mengirimkan barang :

- Pada tanggal 31 Juli 2017 ke Toko Deli Baru dengan nomor DO PS100333317 dengan total uang sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), namun yang disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Sungai Budi hanya Rp191.866.528,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan yang digunakan Terdakwa tanpa seizin perusahaan sebesar Rp175.133.472,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 ke Toko Deli Baru dengan nomor DO PS 301080917 dengan total uang sebesar Rp160.992.500,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko Bintang Terang dengan nomor DO PS 2007817, PS30144717 dengan total uang sebesar Rp175.800.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko rasa senang dengan nomor DO PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;
- Toko SZ Corporation dengan nomor DP PS 20075817, PS 30150417, PS 36084317 dengan total Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak ada menyetorkan uangnya ke PT. Sungai Budi;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit PT. Sungai Budi melalui team audit dan melakukan koordinasi dengan Toko Deli Baru, Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang dan Toko SZ Corporation yang mana:
 1. Toko Deli Baru membuat pernyataan pada tanggal 8 September 2017 yang menjelaskan bahwa Toko Deli Baru sudah membayarkan uang ke PT. Sungai Budi sesuai dengan faktur PS100333317 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2017, faktur PS30162217 sebesar Rp204.775.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Agustus 2017, Rp5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2017, faktur PS 30180917 sebesar Rp83.450.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan tanggal 31 Agustus 2017 yang diterima oleh Terdakwa;
 2. Toko Bintang Terang membuat pernyataan pada tanggal 7 September 2017 yang mana menjelaskan bahwa Toko Bintang Terang tidak menerima barang dari PT. Sungai Budi sesuai dengan faktur PS20074817 sebesar Rp27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) PS30144717 sebesar Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang mana seluruh barang tidak diterima oleh Toko Bintang Terang dan diketahui seluruh barang dikirimkan ke Toko milik Terdakwa;
 3. Toko Rasa Senang membuat pernyataan pada tanggal 9 September 2017 yang mana menjelaskan bahwa Toko Rasa Senang tidak menerima barang dari PT. Sungai Budi sesuai dengan bon faktur PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diketahui seluruh barang dikirim ke Toko milik Terdakwa;
 4. Toko SZ Corporation menjelaskan bahwa Toko SZ Corporation sudah membayarkan ke Rekening PT. Sungai Budi sebesar Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2017 yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti pengiriman barang adalah berupa surat jalan yang telah ditandatangani oleh pihak Toko Deli Baru dan Toko SZ Corporation, namun untuk Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang tidak ada menerima surat jalan;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke PT. Sungai Budi karena Terdakwa telah mempergunakan uang milik PT. Sungai Budi untuk kepentingan pribadi dan untuk memenuhi Toko miliknya yang berada di Tanjung Morawa;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga PT. Sungai Budi Group mengalami jumlah kerugian sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Secara melawan hukum;
4. Menguasai sesuatu benda;
5. Benda tersebut yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
6. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
7. Perbuatan tersebut dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh terdakwa, identitas terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas



perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja” serta unsur ketiga “Secara melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur keempat, kelima dan keenam serta ketujuh;

Unsur keempat: “Menguasai sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa “menguasai sesuatu benda” juga diartikan seolah-olah pemegang benda bertindak sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa telah terjadi perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Sungai Budi yang baru diketahui pada tanggal 31 Agustus 2017 bertempat di Kantor PT. Sungai Budi yang terletak di Jalan Gagak Hitam Nomor 111E dengan cara menggunakan DO beberapa toko langganan PT. Sungai Budi untuk mendapatkan keuntungan yang mana saksi mengetahui setelah menghubungi salah satu Toko di Aceh yaitu Toko SZ. Corporation untuk melakukan penagihan terhadap barang pesanan dari PT. Sungai Budi selanjutnya SZ. Corporation menjelaskan bahwa mereka sudah membayarkan seluruh tagihan, selanjutnya saksi memanggil team audit untuk memperjelas hal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit PT. Sungai Budi melalui team audit dan melakukan koordinasi dengan Toko Deli Baru, Toko Bintang Terang, Toko Rasa Senang dan Toko SZ Corporation yang mana:
 1. Toko Deli Baru membuat pernyataan pada tanggal 8 September 2017 yang menjelaskan bahwa Toko Deli Baru sudah membayarkan uang ke PT. Sungai Budi sesuai dengan faktur PS100333317 sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2017, faktur PS30162217 sebesar Rp204.775.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Agustus 2017, Rp5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2017, faktur PS 30180917 sebesar Rp83.450.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan tanggal 31 Agustus 2017 yang diterima oleh Terdakwa;
 2. Toko Bintang Terang membuat pernyataan pada tanggal 7 September 2017 yang mana menjelaskan bahwa Toko Bintang Terang tidak menerima barang dari PT. Sungai Budi sesuai dengan faktur PS20074817 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) PS30144717 sebesar Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang mana seluruh barang tidak diterima oleh Toko Bintang Terang dan diketahui seluruh barang dikirimkan ke Toko milik Terdakwa;

3. Toko Rasa Senang membuat pernyataan pada tanggal 9 September 2017 yang mana menjelaskan bahwa Toko Rasa Senang tidak menerima barang dari PT. Sungai Budi sesuai dengan bon faktur PS 30146517 dengan total uang sebesar Rp149.460.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diketahui seluruh barang dikirim ke Toko milik Terdakwa;

4. Toko SZ Corporation menjelaskan bahwa Toko SZ Corporation sudah membayarkan ke Rekening PT. Sungai Budi sebesar Rp230.600.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2017 yang diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke PT. Sungai Budi karena Terdakwa telah mempergunakan uang milik PT. Sungai Budi untuk kepentingan pribadi dan untuk memenuhi Toko miliknya yang berada di Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang yang dikutipnya dari konsumen, dapat diartikan seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut, Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam kualifikasi perbuatan menguasai sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur keempat telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Unsur kelima: "Benda tersebut yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa uang konsumen sebesar Rp891.985.972,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dari PT. Sungai Budi yang diambil dan tidak distorkan oleh Terdakwa adalah kesemuanya milik PT. Sungai Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur kelima juga telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Unsur keenam: "Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil uang konsumen dengan cara dengan menggunakan jabatannya sebagai karyawan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Sungai Budi yang bertugas untuk menerima order dari pelanggan-pelanggan, memantau kiriman agar order dapat terkirim tepat waktu dan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan yang mana Terdakwa menggunakan DO beberapa toko langganan PT. Sungai Budi untuk mendapatkan keuntungan dan diketahui setelah menghubungi salah satu Toko di Aceh yaitu Toko SZ. Corporation untuk melakukan penagihan terhadap barang pesanan dari PT. Sungai Budi selanjutnya SZ. Corporation menjelaskan bahwa mereka sudah membayarkan seluruh tagihan, selanjutnya pihak PT. Sungai Budi memanggil team audit untuk memperjelas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur keenam juga telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Unsur ketujuh: "Perbuatan tersebut dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam kapasitasnya sebagai sebagai karyawan PT. Sungai Budi, dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu : "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa adalah merupakan pengetahuan umum apabila menguasai atau memiliki barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Selanjutnya terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. KUHP, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila terdakwa mengetahui hal tersebut dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur keempat, kelima dan keenam di atas, ditemukan fakta pada kenyataanya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu : "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan kesengajaan (opzet) sebagai mengetahui dan menghendaki (wellen en witten) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu (Pompe, cet ke 3 1959, hal 166)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari Hukum Pidana I Tahun 1990 cetakan ke II Prof.: Sudarto, SH halaman 102);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud, yaitu kesengajaan tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu sadar keharusan atau kepastian yang berarti kesengajaan itu dilakukan dengan mengetahui akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan bersyarat (kemungkinan) yaitu:
 - a. akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi (sadar kemungkinan besar) atau;
 - b. dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima; (Prof. Dr. D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijser, Mr. E. PH. Sutorius, Editor : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 86);

Menimbang, bahwa untuk melihat tentang kesengajaan si pembuat adalah dengan melihat bagaimana sikap batin terhadap perbuatan atau akibat perbuatannya karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin si pembuat terhadap perbuatannya, bahwa orang tidak dapat secara pasti mengetahui bagaimana batin orang lain, lebih lebih bagaimana keadaan batinnya, pada waktu orang itu berbuat, sehingga jika orang tersebut tidak secara jujur keadaan batinnya, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar sehingga dalam banyak hal Hakim harus meng-obyektifkan adanya kesengajaan itu, kecuali apabila bisa diterima alasan-alasan yang masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ketiga "Secara melawan hukum" unsur keempat "Menguasai sesuatu benda" dan unsur kelima: "Benda tersebut yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain" dan unsur keenam: "Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan", serta unsur ketujuh: "Perbuatan tersebut dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya", termasuk dalam kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan sebagai kepastian ataukah kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang tidak melakukan penyetoran uang

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen ke PT. Sungai Budi, dilakukan dengan penuh kesadaran dan keinsyafan, karena sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, terdakwa sudah sepatutnya mengetahui akibat yang nantinya akan ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa patut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mengakibatkan kerugian bagi PT. Sungai Budi, sehingga menurut hemat majelis perbuatan terdakwa diliputi oleh kesengajaan, yang dalam hal ini adalah opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat pengangkatan karyawan an. SYAFRIZAL FAHLEVI tanggal 18 Februari 2017, 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS200758217, 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS30150417, 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS36084317, 1 (satu) lembar fotocopy unit pemasaran / faktur yang tidak diketahui, 2 (dua) lembar foto copy DO pengambilan Sz (Periode Maret-Agustus), 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL FAHLEVI, 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Hari Agung Wirawan pemilik toko rasa senang, 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Haryanto pemilik Toko Deli Baru, 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henriko penanggung jawab toko bintang terang, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) dus / kotak tepung beras cap rose brand @500 gram, oleh karena milik PT. Sungai Budi, maka dikembalikan kepada PT. Sungai Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa "**SYAFRIZAL FAHLEVI**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pengangkatan karyawan an. SYAFRIZAL FAHLEVI tanggal 18 Februari 2017;
 - 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS200758217;
 - 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS30150417;
 - 2 (dua) lembar foto copy faktur Nomor : PS36084317;
 - 1 (satu) lembar fotocopy unit pemasaran / faktur yang tidak diketahui;
 - 2 (dua) lembar foto copy DO pengambilan Sz (Periode Maret-Agustus);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL FAHLEVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Hari Agung Wirawan pemilik toko rasa senang;
 - 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Haryanto pemilik Toko Deli Baru;
 - 1 (satu) bundal foto copy surat pernyataan Henriko penanggung jawab toko bintang terang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) dus / kotak tepung beras cap rose brand @500 gram;
- Dikembalikan kepada PT. Sungai Budi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, oleh Saryana, SH., MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, SH., MH dan Sabarulina Ginting, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3278/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 24 Nopember 2017, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Fajar M, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANVERSON SINAGA, SH., MH.

SARYANA, SH., MH.

SABARULINA GINTING, SH., MH.

Panitera Pengganti

BAMBANG FAJAR M, SH. MH.